

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Ringkasan**

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana, implementasi bias diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi apabila dihubungkan dengan pemungutan pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya proses pemungutan pajak yang mengacu pada UU perpajakan di Indonesia. Pajak memiliki peran penting dalam tata kelola negara, oleh karena itu implementasi pemungutan pajak pada TPKS yang baik sangat diperlukan untuk mengefektifkan penerimaan negara.

Terminal Petikemas Semarang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa angkutan petikemas. Secara otomatis, TPKS merupakan Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan Pemerintah sebagai Pemungut PPN dan PPnBM sesuai dengan PMK Nomor : 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan BUMN untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPnBM serta tata cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.

TPKS menerapkan faktur pajak yang berwujud nota jasa kepelabuhanan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nota jasa kepelabuhanan dimasukkan sebagai faktur pajak masukan bagi pengguna jasa dan pajak keluaran sebagai pihak TPKS. Tarif yang berlaku di pelabuhan sudah ditentukan menurut Pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2009. Tarif yang digunakan jasa kepelabuhanan sebesar 10% dan juga terdapat tarif 0% yang artinya PPN yang dibebaskan, untuk tarif 0% dapat dibebaskan oleh TPKS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 dan Nomor 74 tahun 2015 yang berlaku kepada pengguna jasa tidak dipungut PPN dengan persyaratan yang telah ditentukan didalamnya. Begitu juga untuk pajak masukan, rekanan juga memungut pajak 10%. Penginputan PPN di TPKS sendiri menggunakan aplikasi e-faktur, dimana untuk pajak masukan dibagi menjadi 2 yaitu PPN yang dibayar sendiri oleh

rekanan dengan DPP kurang dari 10.000.000 dan sedangkan DPP diatas 10.000.000 PPN wajib disetorkan oleh pihak Pelindo III, karena TPKS ditunjuk sebagai BUMN.

Prosedur pemungutan PPN atas pada Terminal Petikemas Semarang adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pengguna Jasa mengentry data dengan online booking
2. Pihak Pengguna Jasa mengentry *Job Order* dan performa
3. Kemudian Pengguna Jasa melakukan pembayaran via ATM
4. Bagian Treasury melakukan pelayanan jasa dan membuat pranota, kemudian verifikasi nota dan memasukkan data nota.
5. Pengguna jasa mencetak notajasa kepelabuhanan dan terbit nota jasa
6. Pengguna jasa ke bagian pajak untuk menyetorkan nota jasa
7. Bagian Pajak melakukan penarikan data dan pengolahan PPN dalam nota jasa kepelabuhanan yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak
8. Kemudian verifikasi nota dan proses pengisian data e-SPT
9. Terbitlah SPT dan SPT Masa PPN
10. Kemudian TPKS memproses ke kantor pusat dan dilakukannya pengarsipan.

Penyetoran dan Pelaporan PPN Terminal Petikemas Semarang dilakukan terpusat oleh Kantor Pusat. Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Terminal Petikemas yang akan di serahkan ke Kantor Pusat maksimal tanggal 5, dan akan di setorkan oleh Kantor Pusat ke Negara serta pelaporannya Ke Kantor Pusat maksimal tanggal 20.

Mengantisipasi dilakukannya audit dan pemeriksaan pajak, Terminal Petikemas Semarang melakukan pengarsipan PPN pajak masukan dan keluaran sebagai bukti transaksi yang telah disetorkan maupun dilaporkan oleh Kantor Pusat. Pengarsipan Pajak Pertambahan Nilai Terminal Petikemas Semarang adalah sebagai berikut:

1. Pengarsipan faktur pajak masukan dan nota jasa kepelabuhanan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak keluaran.

2. Menyimpan Salinan Jurnal Kas Masuk (JKM) dan Jurnal Kas Keluar (JKK).
3. Menyimpan bukti setor pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
4. Menyimpan Salinan Surat Setor Pajak (SSP).
5. Menyimpan Salinan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai.
6. Menyimpan Salinan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT

#### **4.2 Kesimpulan**

Terminal Petikemas Semarang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa angkutan petikemas. Secara otomatis, TPKS merupakan Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan Pemerintah sebagai Pemungut PPN dan PPnBM sesuai dengan PMK Nomor : 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan BUMN untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPnBM serta tata cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya yang kemudian dikeluarkan PMK 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan PMK Nomor : 85/PMK.03/2012.

TPKS menerapkan faktur pajak yang berwujud nota jasa kepelabuhanan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Tarif yang berlaku di pelabuhan sudah ditentukan menurut Pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2009. Tarif yang digunakan jasa kepelabuhanan sebesar 10% dan juga terdapat tarif 0% yang artinya PPN yang dibebaskan, untuk tarif 0% dapat dibebaskan oleh TPKS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 dan Nomor 74 tahun 2015. Begitu juga untuk pajak masukan, rekanan juga memungut pajak 10%. Penginputan PPN di TPKS sendiri menggunakan aplikasi e-faktur, dimana untuk pajak masukan dibagi menjadi 2 yaitu PPN yang dibayar sendiri oleh rekanan dengan DPP kurang dari 10.000.000 dan sedangkan DPP diatas 10.000.000 PPN wajib disetorkan oleh pihak Pelindo III, karena TPKS ditunjuk sebagai BUMN.

Penyetoran dan Pelaporan PPN Terminal Petikemas Semarang dilakukan terpusat oleh Kantor Pusat. Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Terminal Petikemas yang akan di serahkan ke Kantor Pusat maksimal tanggal 5, dan akan di setorkan oleh Kantor Pusat ke Negara serta pelaporannya Ke Kantor Pusat maksimal tanggal 20.